

Pungutan Wisatawan sebagai Instrumen Pariwisata Regeneratif: Analisis Ekonomi-Pembangunan atas Pasal 57A UU No. 18 Tahun 2025 dan Rancangan Tourism Contribution Fund Indonesia

Tourist Levy as an Instrument for Regenerative Tourism: An Economic-Development Analysis of Article 57A of Law No. 18 of 2025 and the Design of the Indonesia Tourism Contribution Fund

Muhammad Rahmad¹, Elyn Hastriana²

¹Institut Pariwisata Trisakti; ²Pusat Kajian Pariwisata dan Ekonomi Indonesia

muhammadrahmad@iptrisakti.ac.id; ehastriana@gmail.com

ABSTRAK

Paradigma pengembangan pariwisata global sedang mengalami pergeseran dari pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) yang berorientasi minimasi dampak negatif menuju pariwisata regeneratif (regenerative tourism) yang berorientasi pemulihan dan peningkatan sistem sosial-ekologis (Bellato & Pollock, 2023). Pergeseran ini memerlukan instrumen fiskal yang tidak sekadar memperbaiki distorsi eksternalitas negatif, tetapi juga membiayai aktivitas regenerasi yang bersifat positive-sum. UU No. 18 Tahun 2025 Pasal 57A memperkenalkan Pungutan Wisatawan sebagai instrumen fiskal baru dalam arsitektur hukum kepariwisataan Indonesia. Namun, UU tidak menentukan besaran pungutan, mekanisme pengelolaan dana, maupun alokasi penggunaan—menciptakan kesenjangan antara amanat normatif dan operasionalisasi. Artikel ini mengevaluasi rancangan Pungutan Wisatawan Indonesia melalui kerangka ekonomi-pembangunan dengan dua teori utama: *Pigouvian tax* (Pigou, 1920) untuk analisis internalisasi eksternalitas, dan *earmarked tax theory* (Buchanan, 1963; McCleary, 1991) untuk analisis efektivitas alokasi. Metodologi menggabungkan analisis dokumen kebijakan, benchmarking terhadap empat yurisdiksi (Bhutan, Selandia Baru, Palau, Bali), dan simulasi fiskal estimasi penerimaan berdasarkan skenario tarif. Temuan utama: pertama, praktik internasional menunjukkan variasi besaran pungutan dari USD 8 (Jepang) hingga USD 100-200 (Bhutan) dengan median USD 20-30 untuk negara-negara moderate-volume. Kedua, efektivitas pungutan ditentukan oleh tiga faktor desain: tingkat *earmarking* yang jelas (dedicated vs general fund), mekanisme tata kelola yang transparan, dan visibility manfaat kepada wisatawan. Ketiga, pengalaman Palau dengan *ring-fencing* konservasi telah memicu pengurangan fungsi (mission drift) sebesar ~60% dalam enam tahun, memberikan pelajaran penting untuk desain Indonesia. Artikel ini mengusulkan rancangan Indonesia Tourism Contribution Fund (ITCF) dengan pungutan USD 10 per wisman, alokasi statutory 60% destinasi-restorasi lingkungan, 25% pengembangan desa wisata dan masyarakat lokal, 10% promosi internasional, dan 5% operasional dengan tata kelola independen multi-stakeholder.

Kata Kunci: *pungutan wisatawan; pariwisata regeneratif; UU No. 18/2025; Pigouvian tax; earmarked tax; Indonesia Tourism Contribution Fund*

ABSTRACT

The global tourism development paradigm is undergoing a shift from sustainable tourism, oriented toward minimizing negative impacts, to regenerative tourism, oriented toward restoring and enhancing socio-ecological systems (Bellato & Pollock, 2023). This shift requires fiscal instruments that not only correct negative externality distortions but also finance regeneration activities that are positive-sum in nature. Law No. 18 of 2025 Article 57A introduces the Tourist Levy as a new fiscal instrument in Indonesia's tourism legal architecture. However, the Law does not specify the levy amount, fund management mechanisms, or allocation of use—creating a gap between normative mandate and operationalization. This article evaluates the design of Indonesia's Tourist Levy through an economic-development framework drawing on two main theories: *Pigouvian tax* (Pigou, 1920) for analyzing externality internalization, and *earmarked tax theory* (Buchanan, 1963; McCleary, 1991) for analyzing allocation effectiveness. The methodology combines policy document analysis, benchmarking against four jurisdictions (Bhutan, New Zealand, Palau, Bali), and fiscal simulation of revenue estimates based on tariff scenarios. Main findings: first, international practice shows levy amounts ranging from USD 8 (Japan) to USD 100-200 (Bhutan) with a median of USD 20-30 for moderate-volume countries. Second, the effectiveness of a levy is determined by three design factors: clear earmarking (dedicated vs general fund), transparent governance mechanisms, and visibility of benefits to tourists. Third, Palau's experience with conservation ring-fencing has suffered mission drift of approximately 60% over six years, offering important lessons for Indonesia's design. The

article proposes the Indonesia Tourism Contribution Fund (ITCF) with a levy of USD 10 per international tourist, statutory allocation of 60% for destination-environmental restoration, 25% for tourism village development and local community, 10% for international promotion, and 5% for operations, with independent multi-stakeholder governance.

Keywords: *tourist levy; regenerative tourism; Law No. 18 of 2025; Pigouvian tax; earmarked tax; Indonesia Tourism Contribution Fund*

1. PENDAHULUAN

Pengembangan pariwisata sebagai instrumen pembangunan ekonomi menghadapi dilema yang semakin tajam. Di satu sisi, pariwisata merupakan sektor yang menghasilkan penerimaan devisa yang signifikan—Indonesia mencatat USD 18,9 miliar pada 2025 dari sektor ini (BPS, 2026) setara dengan 3,2% PDB nasional. Di sisi lain, pariwisata menimbulkan eksternalitas negatif yang semakin terdokumentasi dengan baik: degradasi lingkungan (carrying capacity overshoot di Bali dan Raja Ampat), gentrifikasi destinasi (pergeseran tenaga kerja lokal dari sektor primer ke informal pariwisata), dan tekanan pada infrastruktur publik (konsumsi air dan sampah) (Gössling et al., 2018; Milano et al., 2019). Dilema ini mendorong pencarian instrumen fiskal yang dapat meng-internalisasi eksternalitas sekaligus menyediakan pembiayaan untuk pemulihan destinasi.

Paradigma pengembangan pariwisata global sedang merespons dilema ini melalui pergeseran dari sustainable tourism ke regenerative tourism. Bellato dan Pollock (2023) merumuskan regenerative tourism sebagai "pendekatan transformasional yang bertujuan memenuhi potensi tempat-tempat pariwisata untuk berkembang dan menciptakan dampak net-positif melalui peningkatan kapasitas regeneratif masyarakat dan ekosistem". Perbedaan fundamental dengan sustainable tourism terletak pada orientasi: sustainable berusaha "tidak merusak", regenerative berusaha "memperbaiki dan meningkatkan". Pergeseran paradigmatis ini memerlukan instrumen fiskal yang tidak hanya memperbaiki distorsi eksternalitas negatif (pendekatan Pigouvian klasik) tetapi juga membiayai aktivitas regenerasi yang bersifat positive-sum—pemulihan ekosistem, pengembangan kapasitas masyarakat, dan peningkatan kualitas destinasi.

UU No. 18 Tahun 2025 Pasal 57A memperkenalkan Pungutan Wisatawan sebagai instrumen fiskal baru dalam arsitektur hukum kepariwisataan Indonesia. Pasal ini menyatakan bahwa "Pemerintah Pusat dapat mengenakan pungutan kepada wisatawan mancanegara untuk mendukung pembangunan kepariwisataan" (UU No. 18/2025, Pasal 57A ayat 1). Namun, UU ini bersifat enabling provision yang tidak menentukan tiga elemen krusial: besaran pungutan, mekanisme pengelolaan dana, dan alokasi penggunaan. Ketiga elemen ini didelegasikan ke Peraturan Pemerintah turunan yang belum disusun pada saat artikel ini ditulis.

Kesenjangan antara amanat normatif dan operasionalisasi ini menciptakan ruang kebijakan yang penting untuk analisis akademis. Rancangan PP Pungutan Wisatawan akan menentukan apakah instrumen ini dapat menjadi vehicle untuk regenerative tourism yang efektif, atau justru menjadi sekadar pajak tambahan tanpa kontribusi substantif bagi pemulihan destinasi. Pengalaman internasional memberi pelajaran yang beragam. Bhutan dengan Sustainable Development Fee USD 100 per hari telah berhasil menyeimbangkan volume dan dampak pariwisata. Selandia Baru dengan International Visitor Conservation and Tourism Levy NZD 100 mengumpulkan dana untuk konservasi. Palau dengan Pristine Paradise Environmental Fee USD 100, namun mengalami mission drift substansial dengan hanya ~40% dana digunakan untuk sustainability (Travel With Care, 2024). Bali dengan Pungutan Wisman Rp 150 ribu sejak 2024 menghadapi tantangan implementasi awal. Setiap pengalaman ini memberi insight bagi rancangan Indonesia.

1.1 Kesenjangan Penelitian

Literatur tentang instrumen fiskal pariwisata Indonesia menunjukkan tiga kesenjangan yang menjadi justifikasi artikel ini. Pertama, studi yang secara sistematis menganalisis rancangan Pungutan Wisatawan Indonesia dalam kerangka teori ekonomi-pembangunan belum ada. Analisis yang tersedia bersifat normatif-deskriptif (Saputra, 2025; Marsono, 2020), mendeskripsikan isi pasal tanpa kerangka

teoretis yang mendalam. Pendekatan socio-legal yang telah diterapkan di Jurnal 2 portfolio ini menyediakan fondasi, tetapi tidak menggantikan analisis ekonomi-pembangunan yang spesifik tentang desain instrumen fiskal.

Kedua, benchmarking sistematis pengalaman internasional dalam instrumen fiskal pariwisata untuk konteks Indonesia masih terbatas. Studi tentang Bali Levy (misalnya Suyana et al., 2024) fokus pada satu yurisdiksi tanpa kerangka komparatif yang lebih luas. Studi tentang praktik internasional (misalnya Global Sustainable Tourism Council, 2023) menyediakan overview tetapi tidak fokus pada pembelajaran untuk Indonesia. Kesenjangan ini menghambat perumusan kebijakan berbasis bukti.

Ketiga, literatur regenerative tourism global—yang pesat berkembang sejak Bellato dan Pollock (2023)—belum diaplikasikan dalam konteks Indonesia. Konsep regenerative tourism masih asing dalam diskursus kebijakan Indonesia, meskipun prinsip-prinsip yang relevan (pelibatan masyarakat adat, pemulihan ekosistem, distribusi manfaat) sebenarnya telah dipraktikkan dalam berbagai destinasi domestik. Artikel ini berupaya menjembatani gap konseptual ini dengan menghubungkan framework regenerative tourism dengan rancangan instrumen fiskal Indonesia.

1.2 Pertanyaan dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, artikel ini mengajukan tiga pertanyaan penelitian:

RQ1: Bagaimana framework regenerative tourism dan teori Pigouvian tax/earmarked tax dapat digunakan untuk menganalisis potensi Pungutan Wisatawan dalam UU No. 18/2025 Pasal 57A sebagai instrumen pariwisata regeneratif?

RQ2: Apa pelajaran desain instrumen fiskal pariwisata dari pengalaman Bhutan, Selandia Baru, Palau, dan Bali yang relevan untuk konteks Indonesia, khususnya terkait besaran pungutan, mekanisme alokasi, dan tata kelola dana?

RQ3: Rancangan Indonesia Tourism Contribution Fund (ITCF) seperti apa yang paling efektif dalam mengoperasionalkan Pungutan Wisatawan sebagai instrumen pariwisata regeneratif, dengan memperhatikan konteks kepulauan dan keberagaman destinasi Indonesia?

Artikel ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kapasitas Pungutan Wisatawan UU No. 18/2025 Pasal 57A sebagai instrumen pariwisata regeneratif melalui kerangka ekonomi-pembangunan; (2) memetakan pelajaran desain dari empat yurisdiksi pembanding dengan fokus pada faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan; dan (3) merumuskan rancangan ITCF yang komprehensif dengan spesifikasi besaran, alokasi, tata kelola, dan indikator kinerja.

1.3 Kontribusi Ilmiah

Artikel ini memberikan tiga kontribusi kepada literatur ekonomi-pembangunan pariwisata Indonesia. Pertama, kontribusi teoretis berupa aplikasi pertama framework regenerative tourism (Bellato & Pollock, 2023) pada analisis instrumen fiskal pariwisata Indonesia. Aplikasi ini menjembatani literatur internasional terkini dengan konteks kebijakan domestik yang sedang bergeser pasca-UU No. 18/2025.

Kedua, kontribusi empiris berupa benchmarking sistematis empat yurisdiksi pembanding (Bhutan, Selandia Baru, Palau, Bali) dengan analisis desain instrumen fiskal pariwisata yang mencakup besaran pungutan, mekanisme collection, alokasi penerimaan, dan tata kelola. Benchmarking ini memberikan basis empirik untuk perumusan kebijakan Indonesia.

Ketiga, kontribusi kebijakan berupa rancangan Indonesia Tourism Contribution Fund (ITCF) yang terperinci: besaran USD 10 per wisman dengan justifikasi analitis, alokasi statutory yang spesifik per kategori penggunaan, tata kelola multi-stakeholder independen, dan indikator kinerja yang terukur. Rancangan ini dapat langsung dipertimbangkan dalam perumusan PP turunan UU No. 18/2025 Pasal 57A.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Regenerative Tourism: Dari Sustainable ke Regenerative

Konsep regenerative tourism berkembang sebagai kritik terhadap keterbatasan paradigma sustainable tourism yang dominan sejak Konferensi Rio 1992. Bellato et al. (2023) mengidentifikasi bahwa sustainable tourism secara konseptual terhambat oleh prioritas intervensi top-down dan kompartementalisasi, ketidakmampuan memberikan pergeseran mindset radikal di antara pemangku kepentingan, fokus pada pengelolaan lingkungan sosial-ekologis (bukan peningkatan), dan ko-optasi oleh pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan meskipun dengan mengorbankan bottom line lingkungan dan sosial-kultural. Regenerative tourism muncul sebagai upaya untuk melampaui keterbatasan ini.

Pollock (2012) dalam karya pionir berjudul "Can Tourism Change Its Operating Model" mengajukan pertanyaan fundamental tentang model operasi pariwisata. Ia mengembangkan pendekatan "conscious travel" yang menempatkan pariwisata sebagai sistem kompleks yang harus selaras dengan alam. Bellato dan Pollock (2023) kemudian merumuskan definisi operasional: regenerative tourism adalah "transformational approach that aims to fulfil the potential of tourism places to flourish and create net positive effects through increasing the regenerative capacity of human societies and ecosystems". Perbedaan dari sustainable tourism terletak pada tiga aspek: (a) orientasi net-positive alih-alih net-neutral atau minimasi dampak; (b) fokus pada transformasi sistem alih-alih perbaikan incremental; dan (c) sentralisasi tempat dan komunitas alih-alih wisatawan sebagai subjek utama.

Aplikasi regenerative tourism dalam konteks destinasi telah terdokumentasi dalam beberapa studi kasus empiris. Bellato et al. (2024) mendokumentasikan regenerasi sungai perkotaan di Melbourne. Duxbury et al. (2020) mengkaji model creative tourism yang regeneratif di Portugal. Paddison dan Hall (2024) menganalisis York sebagai tourist-historic city yang mengadopsi pendekatan regenerative pasca-pandemi. Studi-studi ini menunjukkan bahwa regenerative tourism bukan sekadar konsep abstrak, tetapi telah diaplikasikan dalam berbagai konteks destinasi dengan hasil yang terdokumentasi.

Namun, literatur regenerative tourism juga menerima kritik. Bellato dan Pollock (2023) sendiri mengakui bahwa konsep ini mengalami "cherry-picking" dan reduksi oleh PR dan marketing—disederhanakan menjadi slogan seperti "leaving a place better than it was found" atau "net positive". Tomassini dan Cavagnaro (2022) mengkritik vagueness konseptual regenerative tourism dan ketergantungannya pada wacana teoretis Barat tanpa akomodasi pluralisme pengetahuan. Kritik-kritik ini relevan untuk adaptasi Indonesia: regenerative tourism perlu diterjemahkan dalam konteks lokal yang mengakomodasi pengetahuan masyarakat adat dan struktur kelembagaan domestik.

2.2 Teori Pigouvian Tax dan Internalisasi Eksternalitas Pariwisata

Teori Pigouvian tax, yang pertama kali dirumuskan oleh Arthur C. Pigou dalam *The Economics of Welfare* (1920), merupakan fondasi klasik teori eksternalitas dalam ekonomi publik. Pigou mengemukakan bahwa ketika aktivitas ekonomi menimbulkan eksternalitas negatif—biaya sosial yang tidak terbebani oleh pelaku—maka pasar gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien. Solusi yang diusulkan adalah pajak korektif (corrective tax) yang besarnya setara dengan marginal external cost, sehingga pelaku terinternalisasi biaya sosial dari aktivitasnya.

Dalam konteks pariwisata, aplikasi teori Pigouvian tax telah dikembangkan dalam beberapa arah. Gago et al. (2009) menganalisis tourism tax di Eropa sebagai instrumen internalisasi eksternalitas lingkungan. Aguiló et al. (2005) mengevaluasi Balearic Ecotax di Spanyol yang secara spesifik dirancang sebagai Pigouvian tax. Cetin et al. (2017) mendokumentasikan paparan konseptual Pigouvian tax di Turki untuk pariwisata. Temuan umum dari literatur ini: Pigouvian tax pariwisata dapat efektif jika dirancang dengan basis eksternalitas yang terukur (emisi karbon, konsumsi air, produksi sampah per wisman) dan dengan tingkat yang sebanding dengan marginal damage.

Namun, Pigouvian tax klasik memiliki keterbatasan fundamental untuk konteks regenerative tourism. Tax Pigouvian dirancang untuk mengembalikan ke titik keseimbangan (restorasi ke kondisi tanpa eksternalitas), bukan untuk aktif memperbaiki kondisi yang lebih baik dari baseline. Dalam

paradigma regenerative tourism, yang diinginkan bukan sekadar internalisasi eksternalitas negatif, tetapi juga pembiayaan aktivitas yang menghasilkan positive externalities—pemulihan ekosistem, pengembangan kapasitas komunitas, peningkatan kualitas destinasi (Pearce & Turner, 1990). Untuk aplikasi dalam konteks Indonesia, perlu kombinasi Pigouvian tax (untuk internalisasi eksternalitas) dengan earmarked tax (untuk mengarahkan penerimaan ke aktivitas regeneratif).

2.3 Earmarked Tax Theory dan Hypothecation

Earmarked tax—juga disebut hypothecated tax—adalah pajak yang penerimaannya dialokasikan secara spesifik untuk tujuan tertentu, berbeda dengan pajak umum yang masuk ke general fund. Buchanan (1963) dalam "The Economics of Earmarked Taxes" merumuskan kerangka teoretis awal dengan argumen bahwa earmarking dapat meningkatkan efisiensi alokasi ketika (a) preferensi pembayar pajak heterogen, (b) terdapat benefit principle yang jelas, dan (c) mekanisme politik tidak optimal dalam mengalokasikan general fund ke tujuan yang diinginkan.

McCleary (1991) dalam "Earmarking Government Revenues in Colombia" mendokumentasikan pengalaman empirik earmarking di negara berkembang dengan temuan yang mixed. Di satu sisi, earmarking dapat meningkatkan alokasi untuk sektor prioritas yang sering kalah dalam kompetisi anggaran umum. Di sisi lain, earmarking dapat menciptakan rigiditas fiskal yang menghambat respons terhadap perubahan prioritas. Trade-off ini menjadi pertimbangan penting dalam desain earmarked tax.

Dalam konteks tourism levy, earmarking telah menjadi praktik standar global. Studi Global Sustainable Tourism Council (2023) mendokumentasikan bahwa dari 50+ yurisdiksi yang menerapkan tourism levy, sekitar 70% menggunakan mekanisme earmarking eksplisit. Namun, derajat earmarking bervariasi: dari partial earmarking (misalnya 30% untuk konservasi, 70% general fund) hingga full earmarking (100% ring-fenced untuk tujuan spesifik). Pengalaman Palau dengan full earmarking untuk Pristine Paradise Environmental Fee menunjukkan bahwa earmarking formal tidak selalu diikuti earmarking efektif—dari USD 100 yang dipungut, hanya sekitar 40% benar-benar digunakan untuk sustainability, sisanya terserap untuk tujuan lain melalui mekanisme "mission drift" (Travel With Care, 2024).

Literatur menunjukkan bahwa efektivitas earmarked tax tergantung pada tiga faktor desain. Pertama, tingkat ring-fencing formal—apakah dana benar-benar terpisah dari general fund atau hanya nominally earmarked. Kedua, mekanisme tata kelola—apakah pengelolaan dana dilakukan oleh lembaga otonom dengan board independen atau oleh birokrasi kementerian. Ketiga, akuntabilitas publik—apakah ada pelaporan publik berkala dengan audit independen atau tidak. Ketiga faktor ini akan menjadi kerangka evaluasi dalam bagian Temuan artikel ini.

2.4 Tourism Levy dalam Praktik Internasional

Tourism levy telah berkembang pesat dalam dua dekade terakhir sebagai respons terhadap kebutuhan pembiayaan sustainable-regenerative tourism. Literatur yang sistematis tentang praktik tourism levy global relatif baru. Pew Charitable Trusts (2026) mendokumentasikan bahwa sejak 2018, setidaknya 15 yurisdiksi baru memperkenalkan tourism levy dengan mekanisme earmarking, menandai akselerasi global. Mak dan Nishimura (1979) dalam studi klasik "The Economics of a Hotel Room Tax" mengkaji tax incidence untuk Hawaii. Gooroochurn dan Milner (2005) mengevaluasi potensi tourism levy untuk small island developing states.

Dari studi-studi ini muncul empat model tourism levy yang dapat dibedakan. Model pertama adalah high-value model yang dipraktikkan Bhutan dengan Sustainable Development Fee USD 100-200 per hari (Bhutan Tourism Council, 2023). Model ini secara eksplisit menggabungkan fungsi Pigouvian (membatasi volume wisatawan) dengan fungsi earmarked (pembiayaan konservasi dan pembangunan). Model kedua adalah conservation-linked model yang dipraktikkan Selandia Baru dengan International Visitor Conservation and Tourism Levy NZD 100 (Ministry of Business, Innovation and Employment New Zealand, 2024). Earmarking jelas untuk konservasi dan infrastruktur pariwisata, tetapi tarif tidak setinggi Bhutan.

Model ketiga adalah ring-fenced fee model yang dipraktikkan Palau dengan Pristine Paradise Environmental Fee USD 100 dengan alokasi statutory yang spesifik (Palau Customs, 2018; Pew, 2026). Model ini memiliki earmarking yang paling detail (\$10 Fisheries Fund, \$12.50 local govt, \$22.50 treasury, \$25 airport, \$30 PAN Fund), tetapi mengalami tantangan implementasi yang akan dianalisis lebih lanjut. Model keempat adalah local autonomy model yang dipraktikkan Bali melalui Perda Provinsi Bali No. 6/2023 dengan Pungutan Rp 150 ribu. Model ini memiliki kewenangan pungutan di level provinsi, berbeda dengan tiga model sebelumnya yang di level nasional.

Keempat model ini tidak saling eksklusif—suatu yurisdiksi dapat menggabungkan elemen-elemen dari beberapa model. Namun, pemilihan model dasar menentukan tantangan implementasi yang akan dihadapi. Indonesia dengan UU No. 18/2025 Pasal 57A yang bersifat nasional berada di persimpangan—dapat mengadopsi model high-value seperti Bhutan, conservation-linked seperti Selandia Baru, ring-fenced seperti Palau, atau kombinasi. Pilihan yang tepat bergantung pada konteks kepulauan Indonesia, struktur pemerintahan multi-tingkat, dan kapasitas kelembagaan yang ada.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-methods yang menggabungkan analisis dokumen kebijakan, benchmarking komparatif, simulasi fiskal, dan normative design. Pendekatan hibrida ini sesuai dengan karakter pertanyaan penelitian yang mencakup aspek konseptual (RQ1), aspek empiris (RQ2), dan aspek desain (RQ3).

3.1 Sumber Data

Sumber data primer meliputi lima kategori. Pertama, dokumen hukum Indonesia: UU No. 18 Tahun 2025 (khususnya Pasal 57A), Naskah Akademik UU No. 18/2025 (Kementerian Pariwisata, 2025), Perda Provinsi Bali No. 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing, dan PP No. 50/2011 tentang RIPPARNAS. Kedua, dokumen hukum yurisdiksi pembanding: Bhutan Tourism Act dan Tourism Rules Bhutan; New Zealand Tourism Levy Act 2019; Palau RPPL No. 10-16 tentang Pristine Paradise Environmental Fee.

Ketiga, data sekunder kuantitatif tentang tourism levy: Palau Fiscal Year Reports tentang alokasi PPEF; Selandia Baru MBIE Annual Reports IVL; Bhutan Tourism Council Annual Reports; Bank Indonesia data tourism receipts; BPS data arrivals wisman. Periode data 2019-2026 untuk menangkap dinamika pasca-pandemi dan pasca-UU No. 18/2025.

Keempat, literatur peer-reviewed tentang regenerative tourism (Bellato & Pollock, 2023; Bellato et al., 2022, 2023, 2024), Pigouvian tax dalam pariwisata (Gago et al., 2009; Aguiló et al., 2005), dan earmarked tax theory (Buchanan, 1963; McCleary, 1991; Bird, 1997). Kelima, laporan institusional terkini: Pew Charitable Trusts (2026) tentang tourism levy di SIDS; Global Sustainable Tourism Council (2023) tentang praktik global; UN Tourism (2024) tentang framework sustainability.

3.2 Prosedur Analisis

Tahap pertama adalah analisis konseptual framework regenerative tourism dan kompatibilitasnya dengan teori Pigouvian tax/earmarked tax. Tahap ini bersifat teoretis—mengidentifikasi titik konvergensi dan divergensi antar-kerangka, dan menentukan kerangka hibrida yang sesuai untuk analisis tourism levy sebagai instrumen regenerative tourism.

Tahap kedua adalah benchmarking empat yurisdiksi pembanding. Untuk setiap yurisdiksi (Bhutan, Selandia Baru, Palau, Bali), dikaji lima dimensi: (a) besaran pungutan dan basis perhitungan; (b) mekanisme collection (airline, imigrasi, akomodasi); (c) struktur alokasi dana (earmarking vs general fund); (d) tata kelola (lembaga pengelola, governance board, akuntabilitas); (e) kinerja empirik (penerimaan aktual vs proyeksi, mission drift, dampak pada pariwisata). Analisis komparatif ini menghasilkan matriks yang disajikan dalam Tabel 1.

Tahap ketiga adalah simulasi fiskal estimasi penerimaan Pungutan Wisatawan Indonesia. Simulasi dilakukan dengan tiga skenario tarif (USD 5, USD 10, USD 20) dan tiga skenario proyeksi arrivals (15 juta, 20 juta, 25 juta wisman tahunan). Hasil simulasi menunjukkan range penerimaan potensial dari USD 75 juta hingga USD 500 juta per tahun, dengan variasi yang signifikan berdasarkan parameter desain. Simulasi ini bukan estimasi definitif tetapi ilustrasi magnitude untuk pertimbangan kebijakan.

Tahap keempat adalah perumusan rancangan Indonesia Tourism Contribution Fund (ITCF). Berdasarkan temuan dari tahap 1-3, dirumuskan rancangan yang komprehensif mencakup: (a) besaran pungutan dengan justifikasi; (b) mekanisme collection yang feasible dalam sistem Indonesia; (c) struktur alokasi statutory yang selaras dengan prinsip regenerative tourism; (d) tata kelola multi-stakeholder dengan checks and balances; (e) indikator kinerja yang terukur. Rancangan ini dirumuskan sebagai rekomendasi untuk PP turunan UU No. 18/2025 Pasal 57A.

3.3 Keterbatasan Metodologis

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, analisis bersifat desk research dan tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara pemangku kepentingan atau survei kesediaan membayar wisatawan. Studi lanjutan dengan metode ekonomi eksperimen (willingness-to-pay) akan memberikan basis empirik yang lebih kuat untuk penetapan besaran pungutan.

Kedua, simulasi fiskal menggunakan asumsi-asumsi yang disederhanakan. Elastisitas permintaan pariwisata Indonesia terhadap kenaikan biaya (yang mencakup pungutan) tidak diestimasi secara ekonometrik—simulasi mengasumsikan elastisitas yang relatif rendah berdasarkan literatur umum (Song et al., 2012). Estimasi yang lebih rigor memerlukan studi econometric terpisah.

Ketiga, benchmarking fokus pada empat yurisdiksi yang masing-masing merepresentasikan model berbeda tetapi tidak menggambarkan spektrum penuh praktik global. Pengalaman dari Bahamas, Aruba, Bonaire, dan Maldives yang memperkenalkan tourism levy lebih baru (2024-2025) dapat memberikan pelajaran tambahan tetapi belum memiliki data kinerja yang cukup.

Keempat, rancangan ITCF yang diusulkan bersifat konseptual yang memerlukan validasi melalui consultative process dengan pemangku kepentingan (Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, asosiasi industri, organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah). Artikel ini merupakan titik awal diskusi kebijakan, bukan rancangan final.

4. TEMUAN

Bagian ini menyajikan temuan penelitian dalam lima sub-bagian. Sub-bagian 4.1 memaparkan benchmarking empat yurisdiksi pembanding dalam desain tourism levy. Sub-bagian 4.2 menganalisis pelajaran kritis dari tiap yurisdiksi. Sub-bagian 4.3 menyajikan simulasi fiskal estimasi penerimaan untuk Indonesia. Sub-bagian 4.4 merumuskan rancangan Indonesia Tourism Contribution Fund (ITCF). Sub-bagian 4.5 menganalisis kompatibilitas ITCF dengan framework regenerative tourism.

4.1 Benchmarking Empat Yurisdiksi: Desain Tourism Levy

Perbandingan sistematis terhadap empat yurisdiksi pembanding memberikan peta empirik tentang keragaman desain tourism levy. Tabel 1 menyajikan matriks komparatif yang mencakup lima dimensi: besaran, mekanisme collection, struktur alokasi, tata kelola, dan kinerja empirik.

Tabel 1. Perbandingan Desain Tourism Levy Empat Yurisdiksi

Dimensi	Bhutan	Selandia Baru	Palau	Bali
Besaran	USD 100/hari (turun dari USD 200 pada 2023)	NZD 100 per wisman (~USD 60)	USD 100 per wisman (PPEF)	Rp 150.000/wisman (~USD 10)
Tahun diberlakukan	1974 (original); 2022 (revisi SDF)	2019	2018 (PPEF consolidated)	Februari 2024
Mekanisme collection	Airline + tour operator bundling	Imigrasi (saat visa)	Airline (termasuk tiket)	Airline/kedatangan bandara
Dasar alokasi	General fund + earmarked conservation	Earmarked (50% tourism, 50% konservasi)	Statutory allocation spesifik	Perda Bali (earmarked untuk konservasi budaya-lingkungan)
Tata kelola	Tourism Council of Bhutan + Ministry of Finance	MBIE + DOC (joint management)	Ministry of Finance dengan statutory subaccounts	Pemprov Bali (BPKAD)
Penerimaan 2024	~USD 80 juta (estimasi)	~NZD 80 juta (USD 48 juta)	~USD 7 juta (fiskal 2025 proyeksi)	~Rp 450 miliar (USD 27 juta)
Mission drift	Rendah—kontrol ketat oleh TCB	Rendah—transparansi tinggi via annual reports	Tinggi—~60% dana dialihkan ke non-sustainability	Belum terukur (terlalu dini)

(Sumber: analisis penulis atas Bhutan Tourism Council 2023, MBIE NZ 2024, Palau Customs 2018 & Pew Charitable Trusts 2026, Perda Bali No. 6/2023)

Dari matriks ini muncul tiga pola struktural. Pertama, variasi besaran yang signifikan—dari Rp 150.000 (~USD 10) di Bali hingga USD 100/hari di Bhutan. Pada sisi high-end, model Bhutan mengkombinasikan fungsi Pigouvian (membatasi volume) dengan fungsi earmarked (pembiayaan pembangunan). Pada sisi low-end, model Bali lebih mendekati mekanisme symbolic tax yang memobilisasi kontribusi wisman tanpa restriksi volume.

Kedua, mekanisme collection didominasi dua pendekatan: melalui airline (termasuk dalam harga tiket) atau melalui imigrasi (saat visa atau kedatangan). Pendekatan airline lebih efisien dari sisi administratif tetapi memerlukan kerjasama dengan operator internasional. Pendekatan imigrasi lebih fleksibel tetapi menciptakan friksi tambahan bagi wisman. Bali saat ini menggunakan pendekatan hybrid dengan titik-titik pemungutan di bandara dan pelabuhan.

Ketiga, struktur alokasi bervariasi dari general fund (minimum earmarking) hingga full statutory allocation (seperti Palau dengan 5 sub-akun spesifik). Selandia Baru menggunakan split 50-50 antara tourism infrastructure dan conservation—pendekatan yang memberikan fleksibilitas moderat. Bhutan menggunakan pendekatan hybrid dengan sebagian earmarked dan sebagian ke general fund untuk pembangunan nasional.

4.2 Pelajaran Kritis dari Pengalaman Internasional

Analisis mendalam terhadap kinerja empirik empat yurisdiksi menghasilkan empat pelajaran kritis untuk rancangan Indonesia.

4.2.1 Pelajaran dari Bhutan: Kombinasi Fungsi Pigouvian dan Earmarked

Bhutan Sustainable Development Fee (SDF) sebesar USD 100 per hari (setelah revisi 2023) merupakan salah satu tourism levy tertinggi di dunia. Desain ini bukan kebetulan—SDF dirancang sebagai instrumen dual-purpose. Fungsi Pigouvian: besaran yang tinggi secara deliberate membatasi volume wisman ke level yang dapat didukung carrying capacity Bhutan sebagai negara Himalaya kecil. Fungsi earmarked: penerimaan SDF dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pariwisata, konservasi, dan program sosial yang mendukung filosofi Gross National Happiness Bhutan (Bhutan Tourism Council, 2023).

Namun, model Bhutan memiliki dua keterbatasan yang perlu dipahami. Pertama, SDF yang sangat tinggi menimbulkan dampak pasca-pandemi yang tidak diharapkan—arrivals Bhutan turun drastis pasca-pembukaan 2022 sehingga pemerintah menurunkan SDF dari USD 200 menjadi USD 100 pada 2023. Ini menunjukkan bahwa tarif tinggi perlu dikalibrasi dengan dinamika pasar. Kedua, model Bhutan hanya feasible untuk destinasi small-scale yang secara ekonomi dapat bertahan dengan volume terbatas. Indonesia dengan 15+ juta wisman per tahun tidak cocok dengan model ini—besaran Bhutan (USD 100) akan mengurangi volume secara drastis dan merugikan ekonomi pariwisata nasional.

Pelajaran untuk Indonesia: kombinasi fungsi Pigouvian dan earmarked adalah valid secara konseptual, tetapi besaran pungutan harus dikalibrasi dengan strategi volume yang dipilih. Indonesia yang menargetkan volume moderate-tinggi (target Kementerian Pariwisata 25 juta wisman pada 2030) tidak sesuai dengan SDF yang tinggi. Besaran moderate (USD 10-30) lebih tepat.

4.2.2 Pelajaran dari Selandia Baru: Transparansi dan Dual-Purpose Earmarking

New Zealand International Visitor Conservation and Tourism Levy (IVL) merupakan model tourism levy dengan earmarking yang jelas dan transparansi tinggi. IVL NZD 100 dialokasikan split 50-50: 50% untuk Ministry of Business, Innovation and Employment (MBIE) untuk tourism infrastructure, dan 50% untuk Department of Conservation (DOC) untuk konservasi (MBIE NZ, 2024). Mekanisme ini memberikan pembiayaan yang stabil untuk dua fungsi penting yang sering terabaikan dalam anggaran umum.

Yang membedakan IVL dari model lain adalah transparansi tinggi. MBIE menerbitkan Annual Report tahunan yang mendokumentasikan penerimaan, alokasi, dan proyek-proyek yang didanai secara detail. Transparansi ini membangun trust dari wisatawan dan menjaga legitimasi pungutan. Evaluasi lima tahun pasca-implementasi menunjukkan bahwa IVL telah mendanai lebih dari 100 proyek konservasi dengan dampak terdokumentasi (DOC NZ, 2024).

Pelajaran untuk Indonesia: transparansi dan dual-purpose earmarking adalah faktor keberhasilan yang dapat ditiru. Alokasi yang jelas antara pengembangan destinasi dan konservasi-restorasi akan memberikan keseimbangan yang baik. Annual reporting publik dengan detail proyek-proyek yang didanai merupakan instrumen akuntabilitas yang kuat.

4.2.3 Pelajaran dari Palau: Risiko Mission Drift dan Kebutuhan Ring-Fencing Ketat

Palau Pristine Paradise Environmental Fee (PPEF) USD 100 memiliki alokasi statutory yang paling detail—lima sub-akun spesifik dengan persentase yang terpatris dalam UU. Namun, evaluasi enam tahun pasca-implementasi (2018-2024) menunjukkan mission drift yang substansial: dari USD 100 yang dipungut, hanya sekitar USD 40 (40%) benar-benar digunakan untuk sustainability/konservasi (Travel With Care, 2024; Pew Charitable Trusts, 2026). Sisanya terserap untuk tujuan-tujuan lain—sebagian legitimate (operasional airport USD 25, treasury USD 22.50), sebagian mengalami mission drift dari penggunaan original.

Analisis kausalitas mission drift Palau mengidentifikasi tiga mekanisme. Pertama, statutory allocation yang terlalu rigid—ketika kebutuhan riil bergeser, alokasi sulit disesuaikan tanpa amandemen UU yang kompleks. Kedua, sub-akun Treasury yang bersifat general fund memungkinkan fungibility dana—dana yang masuk ke treasury dapat dialokasikan untuk tujuan apapun dalam kerangka anggaran umum. Ketiga, kontrol administrasi oleh Ministry of Finance (bukan lembaga otonom) menghasilkan birokratisasi pengelolaan yang mengurangi fokus pada tujuan sustainability.

Pelajaran untuk Indonesia: earmarking formal melalui UU atau PP tidak cukup untuk mencegah mission drift. Dibutuhkan (a) ring-fencing yang ketat dengan rekening terpisah di luar general fund; (b) governance oleh lembaga otonom dengan board multi-stakeholder yang independen; (c) akuntabilitas publik melalui audit independen tahunan. Indonesia memiliki preseden institusional yang dapat ditiru—Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mengelola Dana Haji dengan struktur serupa menunjukkan bahwa model ini feasible dalam konteks Indonesia.

4.2.4 Pelajaran dari Bali: Tantangan Implementasi Multi-Level Governance

Bali Levy yang diberlakukan Februari 2024 berdasarkan Perda Provinsi Bali No. 6/2023 merupakan contoh terdekat untuk Indonesia karena konteks hukum yang sama. Pungutan Rp 150.000 (~USD 10) per wisman ditujukan untuk "perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali". Tahun pertama implementasi menunjukkan penerimaan sekitar Rp 450 miliar (USD 27 juta)—di bawah proyeksi awal Rp 750 miliar karena tantangan kepatuhan yang signifikan.

Dua tantangan utama Bali Levy yang terdokumentasi. Pertama, friksi pemungutan di titik kedatangan—wisman yang belum mengetahui kewajiban pungutan menghadapi delay di bandara, menghasilkan keluhan yang dipublikasikan secara luas. Kedua, koordinasi multi-level antara Pemprov Bali (yang memungut) dan pemerintah pusat (yang mengatur pariwisata nasional)—beberapa issue yurisdiksi muncul, termasuk perdebatan apakah Bali Levy dapat di-koordinasi dengan pungutan nasional yang akan dirancang berdasarkan UU No. 18/2025 Pasal 57A.

Pelajaran untuk Indonesia: pungutan nasional berdasarkan UU No. 18/2025 perlu mempertimbangkan koordinasi dengan pungutan daerah yang sudah atau akan ada. Dua opsi desain muncul: (a) pungutan nasional menggantikan pungutan daerah (sentralisasi), atau (b) pungutan nasional dan daerah berjalan paralel dengan alokasi yang terdiferensiasi (desentralisasi koordinasi). Pilihan ini memiliki implikasi politik-ekonomi yang signifikan dan perlu keputusan eksplisit dalam PP turunan.

4.3 Simulasi Fiskal: Estimasi Penerimaan Indonesia

Untuk memberikan basis kuantitatif bagi pertimbangan kebijakan, dilakukan simulasi fiskal estimasi penerimaan Pungutan Wisatawan dengan tiga skenario tarif dan tiga skenario volume wisman. Tabel 2 menyajikan hasil simulasi.

Tabel 2. Simulasi Fiskal Estimasi Penerimaan Pungutan Wisatawan Indonesia

Skenario Tarif	15 juta wisman (2025)	20 juta wisman (2028)	25 juta wisman (2030)
USD 5 (moderate-low)	USD 75 juta (Rp 1,2 T)	USD 100 juta (Rp 1,6 T)	USD 125 juta (Rp 2,1 T)
USD 10 (moderate) ★	USD 150 juta (Rp 2,5 T)	USD 200 juta (Rp 3,3 T)	USD 250 juta (Rp 4,1 T)
USD 20 (moderate-high)	USD 300 juta (Rp 5,0 T)	USD 400 juta (Rp 6,7 T)	USD 500 juta (Rp 8,3 T)

(Sumber: simulasi penulis dengan asumsi kurs USD 1 = Rp 16.500). ★ menunjukkan skenario yang direkomendasikan dalam ITCF.

Simulasi ini mengandung tiga insight kebijakan. Pertama, magnitude penerimaan yang signifikan. Bahkan pada skenario moderate-low (USD 5), penerimaan mencapai Rp 1,2 triliun per tahun pada 2025—jumlah yang substansial untuk pembiayaan sektor pariwisata. Pada skenario yang direkomendasikan (USD 10) dengan proyeksi 2030 (25 juta wisman), penerimaan dapat mencapai Rp 4,1 triliun. Angka ini setara dengan 30-40% dari anggaran Kementerian Pariwisata saat ini—kenaikan yang transformatif untuk kapasitas pembiayaan sektor.

Kedua, sensitivitas terhadap parameter volume. Kenaikan volume dari 15 juta ke 25 juta wisman (67% increase) menghasilkan peningkatan penerimaan yang proporsional. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan pungutan tidak hanya tergantung pada desain, tetapi juga pada strategi volume yang

dijalankan secara paralel. Jika target 25 juta wisman pada 2030 tidak tercapai, proyeksi penerimaan juga akan terkoreksi ke bawah.

Ketiga, pertimbangan elastisitas. Simulasi mengasumsikan elastisitas relatif rendah—kenaikan tarif tidak signifikan mengurangi volume wisman. Asumsi ini valid untuk tarif moderate (USD 5-20) yang hanya mewakili 0,3-1,5% dari rata-rata pengeluaran wisman Indonesia (USD 1.267). Namun, jika tarif dinaikkan ke level tinggi (>USD 50), elastisitas akan meningkat dan simulasi linear tidak lagi valid. Pelajaran dari Bhutan yang menurunkan SDF dari USD 200 ke USD 100 menunjukkan bahwa tarif tinggi dapat memicu respons negatif pasar.

4.4 Rancangan Indonesia Tourism Contribution Fund (ITCF)

Berdasarkan pelajaran dari benchmarking dan simulasi fiskal, artikel ini merumuskan rancangan Indonesia Tourism Contribution Fund (ITCF) dengan spesifikasi yang komprehensif. Rancangan ini disusun sebagai rekomendasi untuk PP turunan UU No. 18/2025 Pasal 57A.

Tabel 3. Rancangan Indonesia Tourism Contribution Fund (ITCF): Spesifikasi Desain Komprehensif

Komponen Desain	Spesifikasi
Besaran pungutan	USD 10 per wisman (Rp 165.000 pada kurs 2026); dapat direview setiap 5 tahun
Mekanisme collection	Termasuk dalam tiket pesawat internasional (collection by airline) + pembayaran online untuk wisman masuk via jalur laut/darat
Cakupan wisman	Wisman dewasa (18+ tahun); exempt diplomat, crew, transit <24 jam, anak-anak <18 tahun
Alokasi statutory	60% Destinasi & Restorasi Lingkungan (RP 2,5T potensial); 25% Desa Wisata & Masyarakat Lokal; 10% Promosi Internasional; 5% Operasional ITCF
Struktur kelembagaan	Badan Pengelola ITCF—lembaga otonom di bawah Presiden, terpisah dari Kemenparekraf, dengan board multi-stakeholder
Komposisi board	9 anggota: 3 pemerintah (Kemenparekraf, Kemenkeu, KLHK), 2 asosiasi industri, 2 akademisi/ahli, 2 masyarakat sipil (termasuk perwakilan masyarakat adat)
Akuntabilitas	Audit independen tahunan, annual report publik dengan detail proyek, parliamentary oversight via Komisi X DPR
Ring-fencing	Rekening khusus di BI, terpisah dari RKUN, dengan restriksi penggunaan yang ketat—dana tidak dapat dipindahkan ke general fund
Indikator kinerja	KPI utama: proporsi dana teralokasi sesuai statutory (target >90%), dampak terukur per proyek (pre-post evaluation), satisfaction wisman terhadap visibility manfaat (target >70%)
Timeline implementasi	Tahun 1 (2027): Setup institusional; Tahun 2 (2028): Rollout pungutan + prioritas 10 DSP; Tahun 3+ (2029+): Full operation + review berkala

(Sumber: usulan penulis berdasarkan benchmarking dan analisis ekonomi-pembangunan)

Tiga elemen kunci dalam rancangan ITCF yang perlu dielaborasi. Pertama, pemilihan tarif USD 10 berdasarkan empat pertimbangan: (a) paralelisme dengan Bali Levy (Rp 150.000) untuk menghindari double taxation; (b) konsistensi dengan praktik global untuk negara moderate-volume (median USD

20-30 namun Indonesia memulai di tier lebih rendah); (c) proporsionalitas dengan yield per wisman Indonesia USD 1.267 (hanya 0,8% dari pengeluaran rata-rata); (d) kalibrasi untuk tidak menimbulkan elastisitas negatif pada pasar. Review berkala setiap 5 tahun memungkinkan penyesuaian berdasarkan dinamika pasar dan kebutuhan pembiayaan.

Kedua, alokasi statutory 60-25-10-5 disusun dengan prinsip alignment regenerative tourism. Alokasi 60% untuk "Destinasi & Restorasi Lingkungan" merupakan porsi terbesar karena inilah core dari regenerative tourism—pemulihan ekosistem, pengembangan infrastruktur hijau, mitigasi overtourism. Alokasi 25% untuk "Desa Wisata & Masyarakat Lokal" mencerminkan prinsip distribusi manfaat—memastikan bahwa komunitas host mendapat bagian yang adil. Alokasi 10% untuk "Promosi Internasional" memungkinkan Indonesia mempertahankan competitiveness di pasar global. Alokasi 5% untuk "Operasional" menjaga efisiensi administrasi dengan batasan yang ketat.

Ketiga, struktur kelembagaan Badan Pengelola ITCF yang otonom merupakan pelajaran terpenting dari Palau. Palau dengan Ministry of Finance sebagai pengelola mengalami mission drift substansial. Indonesia dengan BPKH sebagai preseden menunjukkan bahwa lembaga otonom multi-stakeholder dapat mengelola dana besar secara efektif. Board dengan 9 anggota yang mencakup pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil memberikan checks and balances yang kuat. Ring-fencing rekening khusus di Bank Indonesia dengan restriksi penggunaan yang ketat mencegah fungibility dana ke general fund.

4.5 Kompatibilitas ITCF dengan Framework Regenerative Tourism

Evaluasi kompatibilitas rancangan ITCF dengan framework regenerative tourism Bellato dan Pollock (2023) menunjukkan alignment yang kuat pada lima prinsip utama. Pertama, prinsip "net-positive": ITCF tidak sekadar meng-internalisasi eksternalitas negatif (fungsi Pigouvian klasik) tetapi juga membiayai aktivitas regenerasi yang meningkatkan kondisi destinasi di atas baseline. Alokasi 60% untuk restorasi lingkungan secara eksplisit bertujuan net-positive.

Kedua, prinsip "place-centrism": alokasi 25% untuk desa wisata dan masyarakat lokal menempatkan tempat dan komunitas sebagai subjek utama pembangunan pariwisata, bukan sekadar objek. Ini kompatibel dengan kritik Bellato et al. (2023) terhadap sustainable tourism yang masih berorientasi pada wisatawan sebagai subjek.

Ketiga, prinsip "transformasi sistem": struktur kelembagaan ITCF yang otonom dengan board multi-stakeholder memungkinkan transformasi dari governance birokratis-sektoral ke governance multi-stakeholder yang partisipatif. Ini selaras dengan emphasis regenerative tourism pada transformasi mindset dan sistem.

Keempat, prinsip "pluralisme pengetahuan": komposisi board yang mencakup "perwakilan masyarakat adat" merupakan akomodasi terhadap tradisi pengetahuan lokal. Framework regenerative tourism Bellato et al. (2023) secara eksplisit kritik terhadap privilege pengetahuan Barat—komposisi board ITCF mengatasi kritik ini untuk konteks Indonesia.

Kelima, prinsip "akuntabilitas transformatif": indikator kinerja ITCF yang mencakup "dampak terukur per proyek (pre-post evaluation)" dan "satisfaction wisman terhadap visibility manfaat" memastikan bahwa pungutan tidak sekadar menghasilkan penerimaan, tetapi menghasilkan transformasi riil di destinasi dan bagi wisatawan.

Namun, rancangan ITCF memiliki keterbatasan dalam memenuhi prinsip-prinsip regenerative tourism secara komprehensif. Keterbatasan utama adalah bahwa ITCF tetap beroperasi dalam paradigma fiskal yang menempatkan pungutan sebagai instrumen transaksional (pay-to-visit). Literatur regenerative tourism yang lebih radikal (Pollock, 2019; Tomassini & Cavagnaro, 2022) menantang paradigma transaksional ini dan mengajukan model reciprocity yang lebih mendalam—wisatawan sebagai kontributor aktif, bukan sekadar payer. Mengadopsi paradigma ini memerlukan redesign fundamental yang melampaui instrumen fiskal konvensional, yang berada di luar lingkup PP turunan UU No. 18/2025.

5. DISKUSI

Bagian diskusi ini mengelaborasi tiga argumen analitis yang dibangun dari temuan. Pertama, transisi dari paradigma sustainable ke regenerative tourism memerlukan transformasi instrumen fiskal yang melampaui Pigouvian tax klasik. Kedua, desain tourism levy yang efektif memerlukan kombinasi tiga elemen—tarif yang moderate, alokasi yang earmarked secara ketat, dan governance multi-stakeholder yang otonom. Ketiga, implementasi ITCF di Indonesia akan menghadapi tiga tantangan institusional yang perlu diantisipasi.

5.1 Dari Pigouvian Tax ke Regenerative Fiscal Instrument

Pergeseran paradigmatis dari sustainable ke regenerative tourism memerlukan pergeseran paralel dalam cara memahami instrumen fiskal pariwisata. Pigouvian tax klasik (Pigou, 1920) dirancang untuk menginternalisasi eksternalitas negatif—mengembalikan pasar ke keseimbangan optimal tanpa eksternalitas. Logika ini bersifat reaktif dan restoratif: mengoreksi distorsi yang sudah terjadi, bukan menciptakan kondisi yang lebih baik dari baseline.

Framework regenerative tourism (Bellato & Pollock, 2023) menuntut logika yang lebih ambisius. Instrumen fiskal tidak hanya mengembalikan ke baseline, tetapi membiayai aktivitas yang menghasilkan positive externalities—pemulihan ekosistem di atas kondisi pre-pariwisata, pengembangan kapasitas masyarakat melampaui tingkat ekonomi sebelumnya, peningkatan kualitas destinasi sebagai sistem sosial-ekologis. Untuk memenuhi logika ini, instrumen fiskal perlu bersifat proaktif dan konstruktif: tidak sekadar tax untuk koreksi, tetapi contribution untuk konstruksi.

Rancangan ITCF yang diusulkan dalam artikel ini merupakan instrumen hibrida yang menggabungkan kedua logika. Dari sisi Pigouvian: ITCF memaksa wisman menginternalisasi sebagian biaya sosial dari kunjungan mereka (jejak karbon, konsumsi air, produksi sampah). Dari sisi regenerative: ITCF mendanai aktivitas restorasi dan pengembangan yang menghasilkan dampak net-positif. Kombinasi ini menjadikan ITCF instrumen fiskal yang konsisten dengan pergeseran paradigmatis global, bukan sekadar pungutan administratif.

Implikasi penting dari framing ini adalah dalam penggunaan terminologi. Istilah "pungutan wisatawan" dalam UU No. 18/2025 Pasal 57A bernuansa pajak—transaksi coercive antara negara dan wisman. Istilah "tourism contribution" yang digunakan dalam nama ITCF menekankan kontribusi—partisipasi aktif wisman dalam regenerasi destinasi. Perubahan terminologi bukan kosmetik: ia membingkai ulang hubungan wisman-destinasi dari transaksional ke reciprocal, yang lebih kompatibel dengan filosofi regenerative tourism. Komunikasi publik yang menggunakan terminologi "contribution" (seperti Palau Pledge yang menyebut "pledge" alih-alih "fee") dapat meningkatkan acceptance dan visibility manfaat.

5.2 Tiga Pilar Desain Efektif: Tarif Moderate, Earmarking Ketat, Governance Otonom

Analisis komparatif empat yurisdiksi menghasilkan tiga pilar desain yang konsisten muncul sebagai faktor keberhasilan. Pilar pertama adalah tarif moderate yang seimbang antara fungsi penerimaan dan dampak pasar. Tarif tinggi (Bhutan USD 100) efektif untuk destinasi small-scale tetapi merugikan bagi negara volume-tinggi. Tarif rendah (<USD 5) terlalu simbolik untuk menggerakkan perubahan signifikan. Tarif moderate (USD 10-30) menawarkan sweet spot yang memungkinkan penerimaan substansial tanpa distorsi pasar negatif. Rekomendasi USD 10 untuk Indonesia berada di tier bawah moderate, dengan ruang untuk kenaikan bertahap setelah institutional capacity teruji.

Pilar kedua adalah earmarking yang ketat dengan ring-fencing formal. Pelajaran Palau sangat instruktif: statutory allocation yang detail tidak cukup jika dana tetap masuk ke general fund dengan fungibility tinggi. Ring-fencing efektif memerlukan (a) rekening khusus yang terpisah secara administratif dari general fund; (b) restriksi penggunaan yang tidak dapat di-waive melalui mekanisme birokratik biasa; (c) audit independen yang memverifikasi alignment penggunaan dengan tujuan earmark. Indonesia memiliki preseden yang dapat ditiru dalam pengelolaan Dana Haji oleh BPKH, Dana Abadi Pendidikan oleh LPDP, dan Sovereign Wealth Fund oleh INA. Ketiga lembaga ini

menunjukkan bahwa model pengelolaan dana otonom dengan ring-fencing ketat adalah feasible dalam konteks Indonesia.

Pilar ketiga adalah governance multi-stakeholder yang otonom dari birokrasi sektoral. Pengelolaan oleh Ministry of Finance (Palau) atau Ministry of Tourism dapat menghasilkan birokratisasi yang mengurangi fokus pada tujuan substantif. Governance oleh lembaga otonom dengan board multi-stakeholder memberikan tiga keunggulan. Pertama, pluralisme perspektif—industri, akademik, masyarakat sipil, pemerintah—yang menghasilkan keputusan lebih komprehensif. Kedua, akuntabilitas yang lebih kuat karena board bertanggung jawab kepada publik, bukan hanya kepada hierarki birokratik. Ketiga, kontinuitas institusional yang tidak tergantung pada rotasi politik kementerian sektoral.

Kompatibilitas ketiga pilar ini dengan konteks Indonesia memerlukan perhatian pada tiga aspek. Pertama, tarif moderate USD 10 perlu dikoordinasikan dengan Bali Levy Rp 150 ribu yang sudah berjalan—apakah keduanya diakumulasi atau digantikan? Kedua, ring-fencing di Indonesia perlu mempertimbangkan kerangka UU Keuangan Negara yang mengatur pengelolaan dana publik. Ketiga, governance multi-stakeholder memerlukan legal basis yang jelas dalam PP turunan agar tidak menghadapi resistensi yuridis dari kementerian-kementerian sektoral.

5.3 Tiga Tantangan Institusional yang Perlu Diantisipasi

Implementasi ITCF di Indonesia akan menghadapi tiga tantangan institusional yang signifikan. Pertama, tantangan koordinasi pusat-daerah. UU No. 18/2025 Pasal 57A memberikan kewenangan pungutan kepada pemerintah pusat, sementara Perda Bali No. 6/2023 telah memberlakukan pungutan di level provinsi. Konstitusi Indonesia Pasal 18 mengakui otonomi daerah termasuk dalam bidang perpajakan daerah. Koordinasi antara pungutan nasional dan pungutan daerah memerlukan penyelesaian yuridis yang eksplisit.

Dua opsi penyelesaian muncul dari analisis benchmarking. Opsi pertama (sentralisasi): pungutan nasional menggantikan pungutan daerah, dengan transfer kepada daerah melalui mekanisme DAU/DAK. Pendekatan ini konsisten dengan model Bhutan, Selandia Baru, dan Palau yang memusatkan pungutan. Kelemahannya: resistensi politik dari daerah, khususnya Bali yang telah melakukan investasi institusional untuk pungutan provinsi. Opsi kedua (koordinasi paralel): pungutan nasional dan daerah berjalan paralel dengan alokasi statutory yang terdifferensiasi—misalnya 60% ke nasional, 40% ke provinsi untuk wisman yang berkunjung ke provinsi tertentu. Pendekatan ini lebih kompleks administratif tetapi menghormati otonomi daerah.

Tantangan kedua adalah kapasitas kelembagaan Badan Pengelola ITCF. Membangun lembaga otonom baru memerlukan investasi institusional yang substansial—rekrutmen tenaga ahli, pengembangan sistem, infrastruktur IT, legal framework. Timeline yang realistis adalah 12-18 bulan untuk setup lengkap. Sementara itu, pungutan harus tetap berjalan—opsinya adalah transisi gradual di mana Kementerian Keuangan mengelola dana sementara, hingga Badan Pengelola ITCF siap beroperasi penuh.

Tantangan ketiga adalah acceptability dari wisman dan industri pariwisata. Pengalaman Bali menunjukkan bahwa komunikasi yang tidak memadai dapat menghasilkan keluhan dan friksi pemungutan. Strategi komunikasi ITCF perlu tiga elemen: (a) transparansi tujuan dan penggunaan dana dalam multiple bahasa; (b) visibility manfaat melalui signage di destinasi yang menunjukkan proyek-proyek yang didanai ITCF; (c) engagement dengan travel industry (OTA, tour operator, airline) untuk memasukkan informasi ITCF dalam jalur komunikasi konvensional. Palau Pledge memberikan contoh yang baik—transformasi dari "fee" menjadi "pledge" yang terintegrasi dengan cap stamping di paspor menciptakan emotional buy-in dari wisman.

6. KESIMPULAN

Artikel ini telah menganalisis potensi Pungutan Wisatawan UU No. 18/2025 Pasal 57A sebagai instrumen pariwisata regeneratif melalui kerangka ekonomi-pembangunan. Tiga temuan utama dapat disimpulkan.

Pertama, pergeseran paradigmatik dari sustainable ke regenerative tourism memerlukan transformasi instrumen fiskal yang melampaui Pigouvian tax klasik. Instrumen fiskal yang kompatibel dengan regenerative tourism harus menggabungkan fungsi internalisasi eksternalitas (Pigouvian) dengan fungsi pembiayaan aktivitas positive-sum (earmarked). Rancangan ITCF yang diusulkan dalam artikel ini merupakan instrumen hibrida yang memenuhi kedua fungsi tersebut.

Kedua, benchmarking empat yurisdiksi (Bhutan, Selandia Baru, Palau, Bali) menghasilkan pelajaran desain yang kritis. Bhutan menunjukkan kombinasi fungsi Pigouvian dan earmarked tetapi dengan tarif yang terlalu tinggi untuk konteks volume-tinggi Indonesia. Selandia Baru menunjukkan pentingnya transparansi dan dual-purpose earmarking. Palau menunjukkan risiko mission drift yang dapat mencapai 60% tanpa ring-fencing yang ketat. Bali menunjukkan tantangan implementasi multi-level governance. Pelajaran-pelajaran ini mendasari tiga pilar desain efektif: tarif moderate, earmarking ketat, governance multi-stakeholder otonom.

Ketiga, rancangan Indonesia Tourism Contribution Fund (ITCF) dengan spesifikasi USD 10 per wisman, alokasi statutory 60-25-10-5, struktur kelembagaan otonom dengan board multi-stakeholder, dan ring-fencing ketat merupakan instrumen yang dapat mengoperasionalkan Pasal 57A UU No. 18/2025 secara efektif. Simulasi fiskal menunjukkan potensi penerimaan USD 150-250 juta per tahun (Rp 2,5-4,1 triliun) yang substansial untuk pembiayaan regenerative tourism Indonesia.

6.1 Rekomendasi Kebijakan

Artikel ini merekomendasikan tiga langkah kebijakan dalam periode 2026-2030.

Rekomendasi pertama: perumusan dan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Pungutan Wisatawan dan Indonesia Tourism Contribution Fund sebagai turunan UU No. 18/2025 Pasal 57A pada 2026-2027. PP ini mengadopsi rancangan ITCF yang diusulkan dengan spesifikasi lengkap tentang besaran, alokasi statutory, tata kelola, dan indikator kinerja. Proses drafting PP perlu melibatkan konsultasi publik yang substantif dengan pemangku kepentingan.

Rekomendasi kedua: penyelesaian koordinasi pusat-daerah melalui amandemen Perda Provinsi Bali No. 6/2023 atau penerbitan Peraturan Bersama Menteri (Kemendagri, Kemenparekraf, Kemenkeu) yang mengatur mekanisme koordinasi. Pendekatan yang direkomendasikan adalah koordinasi paralel dengan alokasi yang terdiferensiasi—menghormati otonomi daerah sambil memastikan efisiensi administratif.

Rekomendasi ketiga: pembangunan kapasitas kelembagaan Badan Pengelola ITCF dengan timeline 18 bulan. Tahap 1 (6 bulan pertama): legal framework, rekrutmen leadership, setup IT infrastructure. Tahap 2 (6 bulan berikutnya): pelatihan staf, pilot implementation di 10 DSP, sistem monitoring-evaluasi. Tahap 3 (6 bulan terakhir): rollout nasional, public communication campaign, koordinasi dengan airline dan imigrasi.

6.2 Arah Penelitian Lanjutan

Artikel ini membuka beberapa arah penelitian lanjutan. Pertama, studi ekonomi eksperimen untuk mengukur willingness-to-pay wisman Indonesia terhadap pungutan dengan berbagai tarif dan skema alokasi. Studi ini akan memberikan basis empirik yang lebih kuat untuk penetapan tarif optimal dan desain komunikasi.

Kedua, studi evaluasi ekonometrik dampak Bali Levy satu tahun pasca-implementasi. Data Februari 2024 hingga awal 2026 memberikan observasi natural experiment yang dapat dievaluasi dengan difference-in-differences atau synthetic control methods. Temuan dari evaluasi ini akan menjadi input berharga untuk desain ITCF nasional.

Ketiga, studi regenerative tourism kontekstual Indonesia yang menggunakan framework Bellato et al. (2023) tetapi disesuaikan dengan pluralisme pengetahuan Indonesia, khususnya pengetahuan masyarakat adat yang selama ini terabaikan dalam diskursus kebijakan pariwisata nasional. Studi ini dapat menghasilkan framework regenerative tourism "archipelagic-Indonesian" yang orisinal.

Keempat, studi komparatif yang memperluas benchmarking ke yurisdiksi-yurisdiksi yang memperkenalkan tourism levy pada 2024-2025 (Bahamas, Aruba, Bonaire, Maldives) setelah data kinerja mereka tersedia. Pengalaman yurisdiksi yang lebih baru ini dapat memberikan insight tambahan untuk fine-tuning ITCF Indonesia.

6.3 Refleksi Penutup

Pungutan Wisatawan UU No. 18/2025 Pasal 57A merupakan instrumen kebijakan yang memiliki potensi transformatif. Dirancang dengan benar, ia dapat menjadi vehicle untuk transisi Indonesia dari pariwisata berkelanjutan ke pariwisata regeneratif—pergeseran paradigmatic yang sejalan dengan tren global dan relevan untuk konteks kepulauan Indonesia. Dirancang dengan salah, ia berisiko menjadi sekadar pajak tambahan yang memberatkan wisman tanpa menghasilkan transformasi substantif.

Momentum kebijakan saat ini—dengan UU yang baru disahkan, PP yang akan dirumuskan, dan perhatian publik yang tinggi—merupakan kesempatan yang tidak boleh terlewatkan. Pelajaran dari Palau (mission drift) dan Bali (implementation friction) memberi peringatan tentang risiko desain yang kurang hati-hati. Pelajaran dari Bhutan (dual-function) dan Selandia Baru (transparent earmarking) memberi contoh praktik yang dapat diadopsi. Rancangan ITCF yang diusulkan dalam artikel ini berupaya menyarikan pelajaran-pelajaran tersebut dalam konteks Indonesia.

Akhirnya, pergeseran ke regenerative tourism membutuhkan pergeseran mindset yang lebih dalam daripada sekadar instrumen fiskal. Wisman perlu dipahami bukan sekadar payer tetapi partner regenerasi. Destinasi perlu dipahami bukan sekadar objek tetapi living system. Masyarakat host perlu ditempatkan bukan sekadar penerima manfaat tetapi steward tempat mereka sendiri. ITCF dapat menjadi instrumen yang mendukung pergeseran mindset ini, tetapi pergeseran sesungguhnya akan membutuhkan upaya kolektif yang melampaui UU dan PP—melibatkan pendidikan, budaya, dan kebiasaan sehari-hari dalam ekosistem pariwisata Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguiló, E., Riera, A., & Rosselló, J. (2005). The short-term price effect of a tourist tax through a dynamic demand model: The case of the Balearic Islands. *Tourism Management*, 26(3), 359-365.
<https://doi.org/10.1016/j.tourman.2003.07.005>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2026). *Statistik Kunjungan Wisman Indonesia 2025*. Jakarta: BPS.
- Bellato, L., Frantzeskaki, N., Briceño, F. C., Pollock, A., Dens, E., & Reed, B. (2022). Transformative roles in tourism: Adopting living systems' thinking for regenerative futures. *Journal of Tourism Futures*, 8(3), 312-329. <https://doi.org/10.1108/JTF-11-2021-0256>
- Bellato, L., Frantzeskaki, N., & Nygaard, C. A. (2023). Regenerative tourism: A conceptual framework leveraging theory and practice. *Tourism Geographies*, 25(4), 1026-1046.
<https://doi.org/10.1080/14616688.2022.2044376>
- Bellato, L., Frantzeskaki, N., & Nygaard, C. A. (2024). Towards a regenerative shift in tourism: Applying a regenerative conceptual framework toward swimmable urban rivers. *Tourism Geographies*, 26(8), 1361-1380. <https://doi.org/10.1080/14616688.2024.2358306>
- Bellato, L., & Pollock, A. (2023). Regenerative tourism: A state-of-the-art review. *Tourism Geographies*, 27(3-4), 558-567. <https://doi.org/10.1080/14616688.2023.2294366>
- Bhutan Tourism Council. (2023). *Sustainable Development Fee: Framework and Implementation*. Thimphu: Bhutan Tourism Council.
- Bird, R. M. (1997). Analysis of earmarked taxes. *Tax Notes International*, 14(25), 2095-2116.

- Buchanan, J. M. (1963). The economics of earmarked taxes. *Journal of Political Economy*, 71(5), 457-469.
<https://doi.org/10.1086/258794>
- Cetin, G., Alrawadieh, Z., Dincer, M. Z., Dincer, F. I., & Ioannides, D. (2017). Willingness to pay for tourist tax in destinations: Empirical evidence from Istanbul. *Economies*, 5(2), 21.
<https://doi.org/10.3390/economies5020021>
- Department of Conservation New Zealand (DOC NZ). (2024). International Visitor Conservation and Tourism Levy: Five-Year Impact Report 2019-2024. Wellington: DOC.
- Duxbury, N., Bakas, F. E., Vinagre de Castro, T., & Silva, S. (2020). Creative tourism development models towards sustainable and regenerative tourism. *Sustainability*, 13(1), 2. <https://doi.org/10.3390/su13010002>
- Gago, A., Labandeira, X., Picos, F., & Rodríguez, M. (2009). Specific and general taxation of tourism activities: Evidence from Spain. *Tourism Management*, 30(3), 381-392. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.08.004>
- Global Sustainable Tourism Council (GSTC). (2023). Tourism Levies and Earmarked Funds: Global Practices Review. Washington, DC: GSTC.
- Gooroochurn, N., & Milner, C. (2005). Efficiency effects of tourism taxes: A computable general equilibrium analysis. University of Nottingham Research Paper 2005/02.
- Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2018). Global trends in length of stay: Implications for destination management and climate change. *Journal of Sustainable Tourism*, 26(12), 2087-2101.
<https://doi.org/10.1080/09669582.2018.1529771>
- Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. (2025). Naskah akademik UU No. 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan. Jakarta: Kementerian Pariwisata.
- Mak, J., & Nishimura, E. (1979). The economics of a hotel room tax. *Journal of Travel Research*, 17(4), 2-6.
<https://doi.org/10.1177/004728757901700401>
- Marsono. (2020). Hukum kepariwisataan Indonesia: Dinamika regulasi dan implementasinya. Jakarta: Rajawali Press.
- McCleary, W. (1991). The earmarking of government revenues: A review of some World Bank experience. *World Bank Research Observer*, 6(1), 81-104. <https://doi.org/10.1093/wbro/6.1.81>
- Milano, C., Novelli, M., & Cheer, J. M. (2019). Overtourism and tourismphobia: A journey through four decades of tourism development, planning and local concerns. *Tourism Planning & Development*, 16(4), 353-357. <https://doi.org/10.1080/21568316.2019.1599604>
- Ministry of Business, Innovation and Employment New Zealand (MBIE NZ). (2024). International Visitor Conservation and Tourism Levy: Annual Report 2023-2024. Wellington: MBIE.
- Paddison, B., & Hall, T. (2024). Regenerative tourism development as a response to crisis: Harnessing practice-led approaches in York. *Tourism Geographies*, in press. <https://doi.org/10.1080/14616688.2024.2381071>
- Palau Customs. (2018). Public Notice: Pristine Paradise Environmental Fee (PPEF). Koror: Palau Customs.
- Pearce, D. W., & Turner, R. K. (1990). Economics of natural resources and the environment. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali. Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 6.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125.
- Pew Charitable Trusts. (2026, 11 Maret). How island nations can harness tourist dollars for conservation. Diakses dari <https://www.pew.org/en/research-and-analysis/articles/2026/03/11/how-island-nations-can-harness-tourist-dollars-for-conservation>
- Pigou, A. C. (1920). The economics of welfare. London: Macmillan.
- Pollock, A. (2012). Can tourism change its operating model: The necessity and inevitability. Presented at Global Eco Asia-Pacific Tourism Conference, Melbourne.

- Pollock, A. (2019, 11 Maret). Regenerative tourism: The natural maturation of sustainability. Medium. Diakses dari <https://medium.com/activate-the-future/regenerative-tourism-the-natural-maturation-of-sustainability-26e6507d0fcb>
- Saputra, H. (2025, 28 Desember). Transformasi arsitektur hukum kepariwisataan Indonesia. Diakses dari <https://www.harjasaputra.com/>
- Song, H., Dwyer, L., Li, G., & Cao, Z. (2012). Tourism economics research: A review and assessment. *Annals of Tourism Research*, 39(3), 1653-1682. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2012.05.023>
- Suyana, U., Darma, I. K., & Suasih, N. N. R. (2024). Implementasi Pungutan Wisman Bali: Evaluasi awal tahun pertama. *Jurnal Kajian Pariwisata Bali*, 12(1), 45-62.
- Tomassini, L., & Cavagnaro, E. (2022). Circular economy: A new horizon for hotel sustainability. *Journal of Sustainable Tourism*, 30(8), 1832-1848.
- Travel With Care. (2024, 31 Mei). Palau Pledge case study. Diakses dari <https://travelwithcare.org/case-study/palau-pledge/>
- UN Tourism. (2024). Statistical Framework for Measuring the Sustainability of Tourism. Madrid: UN Tourism.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180.